



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 32, Madiun, 63116, Jawa Timur

Telepon (0351) 467327 Pos-el kominfo@madiunkota.go.id

Laman : <http://kominfo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MADIUN

NOMOR : 067/504/401.109/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun baik di dalam gedung maupun di luar gedung harus sesuai Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- 5.

Menetapkan : **"MAKLUMAT PELAYANAN"** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

PERTAMA : Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Seluruh Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal : 6 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun



NOOR AFLAH, S.Kom
197609072003121007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN
NOMOR : 067/504/401.109/2026
TANGGAL : 6 Mei 2026

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal : 6 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun



NOOR AFLAH, S.Kom
197609072003121007